

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani, G. W. (2002). Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anggriawan, T. P., SH, S., Kn, M., MH, C., Purwanto, A. M. D. C., SH, M., & Shinfani Kartika Wardhani, S. H. (2023). Pengantar Hukum Perdata. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- APRITA, S. (2018). HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PERSPEKTIF TEORI). Malang: SETARA PRESS.
- Hartini, R. (2008). Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.
- Hartono, S. R. (2000). Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern. Jakarta: Majalah Hukum Nasional.
- Sanjaya, U. H. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Santoso, A. (2014). Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Shubhan, M. H. (2009). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Kencana.
- Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarmi. (2010). Hukum Kepailitan Edisi 2. Jakarta: PT. Sofmedia.

B. Jurnal

- Ishak, I. (2016). Perdamaian antara Debitor dan Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 137-157.
- PRABOWO, M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TAGIHANNYA DITOLAK DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.
- Riau, J. I. H. Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), 9081.
- Ritonga, F. G. (2024). Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Sebagai Upaya Hukum Bagi Kreditor Terhadap Debitor Yang Lalai Memenuhi Isi Perjanjian Perdamaian. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 73-86.
- Sihabudin, S., & Adhitama, E. (2023). Hak kreditor dengan tagihan piutang tertolak dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. *Arena Hukum*, 16 (1), 83–104.
- Sitepu, Y. A. S. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 431-448.
- Yahya, C. C., & Anggriawan, T. P. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Pailit Pada Perseroan Terbatas. *SPEKTRUM HUKUM*, 21(2), 135-149.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
(*Staatsblad nomor 23 tahun 1847*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri
Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142)

D. Putusan

Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt Pst